



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 23 TAHUN 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dinilai masih kurang lengkap dan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 38), diubah yakni pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Februari 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 38
TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT
INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

A. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Inspektorat Kota Probolinggo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kota Probolinggo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Probolinggo.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

- a. Visi Inspektorat Kota Probolinggo adalah “Menjadi Lembaga Pengawasan Internal Yang Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”.
- b. Misi Inspektorat Kota Probolinggo adalah “Meningkatkan Efektivitas Hasil Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.”

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pada unsur pengawasan dan pembinaan Internal terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

1. Tujuan :
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Probolinggo.
2. Sasaran :
 - a. meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo; dan
 - b. meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota sesuai dengan SPI dan Peraturan Perundang-undangan.

F. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kota Probolinggo memiliki kewenangan untuk :

1. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non Program Kerja Pengawasan Tahunan (non PKPT);
3. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
4. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja sebagaimana angka 3 serta lembaga yang memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan perundang-undangan;

5. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. menerima/menolak permintaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
10. Apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menyediakan informasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berhak melaporkan kepada Walikota Probolinggo.

G. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern Inspektorat Kota Probolinggo bertanggung jawab untuk :

1. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko;
3. menerapkan kode etik dan standard audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
4. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
7. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan

8. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Walikota Probolinggo yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

H. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kota Probolinggo mencakup :

1. audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. audit/pemeriksaan tematik terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. audit/penangan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
4. audit laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
5. audit kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
6. audit tujuan tertentu Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
7. review terhadap laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
8. evaluasi terhadap Rencana Strategi Pemerintah Kota Probolinggo, Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat Kota Probolinggo, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksan Keuangan;
10. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Probolinggo; dan
11. pendampingan/ asistensi, konsultasi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

I. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

J. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Persyaratan Auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kota Probolinggo sekurang - kurangnya meliputi :

1. memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

K. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang Auditor.

L. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak - pihak terkait, yaitu :

1. auditi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementrian Dalam Negeri;
4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

8. lembaga penegak hukum; dan
9. lembaga pengawasan independen dan masyarakat.

1. Hubungan Kerja dan Koordinaasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Auditi yang mencakup :

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif, sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan auditi;
- b. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- c. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawas eksternal;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- g. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi; dan
- h. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur :

- a. melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;

- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3. Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain :

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

4. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Kementerian Dalam Negeri :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah - Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

5. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

6. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementrian :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan ;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan *joint audit*.

7. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
- f. melakukan *joint audit*.

8. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Badan Pemeriksa Keuangan :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengkoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengkoordinasikan penyampaian Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

9. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota dengan Penegak Hukum

- a. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hokum berdasarkan rekomendasi Walikota Probolinggo; dan
- b. memberi keterangan ahli terkait dengan huruf a.

M. PENUTUP

Demikian Piagam Pengawasan Intern atau *Intern Audit Charter* ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I